

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab pembahasan maka penulis menyimpulkan :

1. Pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika yang dilakukan penyidik Polres Padang Pariaman telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu *Pertama*, penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan dari Kepala Satuan Reserse Narkoba. *Dua*, membuat berita acara penyitaan. *Tiga*, penimbangan barang bukti narkotika yang dilakukan di Perum Pegadaian. *Empat*, membuat berita acara penimbangan di Pegadaian. *Lima*, dikeluarkannya surat perintah penyisihan barang bukti narkotika. *Enam*, membuat berita acara penyisihan barang bukti narkotika. *Tujuh*, dikeluarkannya surat perintah membungkus dan menyegel barang bukti. *Delapan*, membuat berita acara mengenai membungkus dan menyegel barang bukti narkotika. *Sembilan*, meminta ketetapan status barang barang bukti ke Kepala Kejaksaan Negeri. *Sepuluh*, meminta persetujuan penyitaan ke pengadilan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Padang Pariaman juga selalu mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Padang Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh Satres Narkoba Padang Pariaman menemukan beberapa kendala diantaranya yaitu: sulitnya

Penyidik Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menemukan orang yang bisa dijadikan saksi ketika terjadi penyitaan langsung di tempat perkara, dan juga sulitnya ditemukan pelaku tindak pidana narkoba yang yang dilaporkan langsung oleh masyarakat hal ini karena pelaku tersebut kabur, terkendalanya koordinasi penyidik Satresnarkoba Padang Pariaman dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan apabila bertepatan pada hari-hari libur ataupun tanggal merah, dan kurangnya personil kepolisian di bagian Satresnarkoba. Upaya yang dilakukan penyidik Satresnarkoba Polres Padang Pariaman untuk menyalahi kendala tersebut diantaranya: meminta bantuan kepada petinggi dari suatu daerah terjadinya tindak pidana narkoba tersebut seperti Wali Nagari, Ketua Jorong, mengupayakan pengadaan tes kit, terkait kendala koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, penyidik memenuhi pelaksanaan tanggung jawab serta batas-batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bersikap profesional terhadap tugas dan kewajibannya walaupun penyidik Satresnarkoba kekurangan personil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis memiliki beberapa saran untuk disampaikan dengan harapan saran dari penulis ini membuka pikiran dan dilaksanakan dengan baik.

1. Saran yang ditujukan kepada Penyidik Polres Padang Pariaman, dalam melaksanakan tugasnya tetapi terkendala dalam susahny menemukan saksi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut penyidik

tidak hanya bisa meminta bantuan kepada perangkat tertinggi dari suatu daerah tersebut tetapi juga kepada masyarakat awam yang berada dilingkungan sekitar tempat tinggal dimana pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut karena secara tidak langsung mereka akan mengetahui lebih banyak mengenai pelaku dan penyidik juga bisa mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwasannya sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHP menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Saran lainnya yaitu meningkatkan lagi penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari narkotika dan agar masyarakat juga ikut membantu memberi informasi apabila ada tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat.

2. Saran untuk masyarakat umum, yaitu masyarakat harusnya ketika dimintai keterangan untuk menjadi saksi oleh penyidik seharusnya bersedia karena itu merupakan kewajiban bagi setiap orang. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.